PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor: 078/SK-DIREKSI/X/2025

Tentang:

PERUBAHAN KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PENUGASAN PERUSAHAAN (NON PENDIDIKAN)

Menimbang :

1. Bahwa Perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai ketentuan Perubahan Perjalanan dinas Dalam Rangka Penugasan Perusahaan (Non Pendidikan).
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional tentang Perjalanan dinas Dalam Rangka Penugasan Perusahaan (Non Pendidikan) di lingkungan PT. BPR Puskopat.

Mengingat :

1. Akte pendirian PT. BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas- tugas perusahaan (non pendidikan) adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh:
 a. Anggota Direksi.
 b. Anggota Dewan Komisaris.
 c. Karyawan/ti Tetap.
 d. Karyawan/ti tidak tetap (kontrak).
2. Perjalanan dinas dalam rangka penugasan perusahaan (non pendidikan) dilakukan keluar kota Palembang atau paling sedikit berjarak 20 km dari domisIli kantor BPR Puskopat.
3. Perjalanan dinas dalam rangka penugasan perusahaan tersebut meliputi kegiatan teknis yaitu:
 a. Survey Lapangan (calon nasabah/ nasabah dan/ atau jaminan dan atau lokasi/ tempat yang dibutuhkan dalam menguatkan proses Analisa)
 b. Penagihan.
 c. Rapat.
 d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan perusahaan.
4. Perjalanan Dinas dalam rangka penugasan perusahaan (non pendidikan) dapat dilaksanakan hanya atas perintah/instruksi/ surat tugas dari Direksi.
5. Surat Tugas/ Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka penugasan perusahaan (non pendidikan) dikeluarkan/ dibuat oleh Bagian Umum dan SDM berdasarkan Memo internal bagian terkait/ Memo Instruksi Direksi/ Disposisi Direksi atas kegiatan tersebut.
6. Waktu perjalanan dinas dalam dalam rangka penugasan perusahaan (non pendidikan) harus disesuaikan dengan jumlah hari yang ditentukan dalam Surat Tugas/ Surat Perintah, dan apabila terjadi perpanjangan *(extend)* waktu/ hari karena tugas dan kondisi di lapangan yang mengharuskan, wajib mendapatkan persetujuan Direksi.
7. Petugas yang melakukan perjalanan dinas dan **tidak menginap**, akan mendapatkan biaya perjalanan dinas berupa uang saku/ uang makan sebagai berikut:

Lokasi Penugasan di Provinsi Sumatera Selatan (kecuali Kota Palembang)			
Jabatan	**Biaya**	**Satuan**	**Sifat**
Direksi/ Komisaris	150.000	Hari	Lumpsum
PE/ Kepala Bagian	100.000	Hari	
Kepala Unit	75.000	Hari	
Staf	60.000	Hari	

8. Petugas yang melakukan perjalanan dinas dan **menginap**, mendapat fasilitas yang akan diberikan secara langsung/ sekaligus (lumpsum) sebagai berikut:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Fasilitas</th><th>Ketentuan- Ketentuan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Biaya Transportasi Pergi pulang Dari dan Ke Tempat Tujuan</td><td>
<table>
<tr><th>Jarak</th><th>Ketentuan</th></tr>
<tr><td>Diluar Pulau Sumatera</td><td>Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Diluar Provinsi Sumatera Selatan dan Masih di Pulau Sumatera</td><td>Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi; dan/ atau</td></tr>
<tr><td>Tiket Angkutan Darat Kelas Eksekutif ; dan/ atau</td></tr>
<tr><td>Kendaraan Operasional Kantor (jika dipandang lebih efektif dan efisien)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Di Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan (kecuali Kota Palembang)</td><td>Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi; dan/ atau</td></tr>
<tr><td>Tiket Angkutan Darat Kelas Eksekutif ; dan/ atau</td></tr>
<tr><td>Kendaraan Operasional Kantor (jika dipandang lebih efektif dan efisien)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Biaya Penginapan/ Hotel di Tempat Tujuan</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">Lokasi Penugasan di Luar Provinsi Sumatera Selatan</th></tr>
<tr><th>Jabatan</th><th>Biaya</th><th>Satuan</th><th>Sifat</th></tr>
<tr><td>Direksi/ Komisaris</td><td>600.000</td><td>Malam</td><td rowspan="3">Lumpsum</td></tr>
<tr><td>PE/ Kepala Bagian</td><td>400.000</td><td>Malam</td></tr>
<tr><td>Kepala Unit/ Staf</td><td>300.000</td><td>Malam</td></tr>
<tr><th colspan="4">Lokasi Penugasan di Provinsi Sumatera Selatan (kecuali Kota Palembang)</th></tr>
<tr><th>Jabatan</th><th>Biaya</th><th>Satuan</th><th>Sifat</th></tr>
<tr><td>Direksi/ Komisaris</td><td>500.000</td><td>Malam</td><td rowspan="3">Lumpsum</td></tr>
<tr><td>PE/ Kepala Bagian</td><td>350.000</td><td>Malam</td></tr>
<tr><td>Kepala Unit/ Staf</td><td>250.000</td><td>Malam</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Uang Makan dan Uang Saku</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">Lokasi Penugasan di Luar Provinsi Sumatera Selatan</th></tr>
<tr><th>Jabatan</th><th>Biaya</th><th>Satuan</th><th>Sifat</th></tr>
<tr><td>Direksi/ Komisaris</td><td>250.000</td><td>Hari</td><td rowspan="4">Lumpsum</td></tr>
<tr><td>PE/ Kepala Bagian</td><td>150.000</td><td>Hari</td></tr>
<tr><td>Kepala Unit</td><td>120.000</td><td>Hari</td></tr>
<tr><td>Staf</td><td>110.000</td><td>Hari</td></tr>
<tr><th colspan="4">Lokasi Penugasan di Provinsi Sumatera Selatan (kecuali Kota Palembang)</th></tr>
<tr><th>Jabatan</th><th>Biaya</th><th>Satuan</th><th>Sifat</th></tr>
<tr><td>Direksi/ Komisaris</td><td>150.000</td><td>Hari</td><td rowspan="4">Lumpsum</td></tr>
<tr><td>PE/ Kepala Bagian</td><td>120.000</td><td>Hari</td></tr>
<tr><td>Kepala Unit</td><td>100.000</td><td>Hari</td></tr>
<tr><td>Staf</td><td>90.000</td><td>Hari</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya Transportasi Taksi ke dan dari Bandara</td><td>Maksimal sebesar Rp. 500.000,- dan bersifat lumpsum, jika melakukan perjalanan dinas menggunakan Pesawat, sehingga transportasi dari rumah/ kantor ke Bandara, dan dari bandara ke lokasi kegiatan dan sebaliknya.</td></tr>
</table>

9. Petugas yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka penugasan perusahaan (non pendidikan) dan **tidak menginap pada hari libur/hari hesar/ tanggal merah**, mendapat fasilitas uang saku dan transportasi yang akan diberikan secara langsung/ sekaligus (lumpsum) sebagai berikut:

No	Petugas	Biaya
1.	Direksi/ Dewan Komisaris	Rp. 250.000,-/ Hari
2.	PE/ Kepala Bagian	Rp. 200.000,-/ Hari
3.	Kepala Unit/ Staf	Rp. 150.000,-/ Hari

10. Atas permohonan biaya-biaya yang dikeluarkan berdasarkan laporan internal PE Kepala Bagian Umum dan SDM kepada Direksi, wajib melampirkan laporan rincian pertanggungjawaban penggunaan/ realisasi anggaran setelah digunakan, sehingga pertanggungjawaban penggunaan biaya atersebut akan tergambar jika terdapat selisih dari permohonan dengan realisasi.
11. Atas poin 10 (sepuluh) diatas,berikut contoh lembar kerja atas realisasi pertanggungjawaban pengeluaran biaya tersebut:

RINCIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN BIAYA

Perjalanan Dinas dalam Rangka Penugasan Perusahaan/ Non Pendidikan

RRA Pengeluaran BiayaTanggal.....

No	Rencana Pengeluaran	Nominal	Keterangan
1			
2			
3			
4			
	Jumlah		

REALISASI Pengeluaran BiayaTanggal.....

No	Realisasi Biaya	Nominal	Keterangan
1			
2			
3			
4			
	Jumlah		

Selisih Kelebihan/ Kekurangan Biaya	

Palembang,

Dibuat Oleh,	Diketahui Oleh,	Disetujui Oleh,
----------	----------	----------
Staf Umum dan SDM	PE Kabag Umum dan SDM	Direksi

12. Biaya lainnya yang dianggap perlu pada saat kegiatan penugasan tersebut dalam kondisi- kondisi tertentu, dapat di biayakan dengan menyerahkan bukti- bukti/ *invoice*/ kwitansi dan telah mendapatkan persetujuan dari Direksi, dan dikecualikan jika biaya yang timbul untuk keperluan/ kepentingan pribadi.
13. Atas perjalanan dinas dalam rangka penugasan perusahaan tersebut, petugas wajib menyampaikan hasil perjalanan dinas dalam bentuk **Laporan Tertulis** yang menjelaskan paling sedikit rincian kegiatan dan poin-poin penting lainnya dalam bentuk laporan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
14. Hal- hal lain yang tidak tertuang dalam poin-poin diatas akan ditindaklanjuti melalui Persetujuan Direksi tertulis dengan pertimbangan yang layak.

15. Mencabut Surat Keputusan No. 046/SK-DIREKSI/V/2025 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penugasan Perusahaan (Non Pendidikan, tertanggal 26 Mei 2025, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Hari/ Tanggal : Rabu/ 22 Oktober 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip